

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 29

TAHUN : 2025

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas melalui penyajian laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menyediakan informasi yang relevan dan andal guna mendukung manajemen keuangan yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan suatu instrumen untuk mengoperasionalkan prinsip akuntansi dalam peningkatan kualitas sumber daya pengelola keuangan daerah dan mewujudkan profesionalisme yang selaras dengan tuntutan akuntabilitas publik berbasis akrual;
- c. bahwa pengaturan mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bekasi, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
5. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip Akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
6. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
7. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif.
8. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

9. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
10. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.
11. Basis Akrua adalah basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
12. Basis Kas adalah basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
13. Basis Kas Menuju Akrua adalah basis Akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrua.
14. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan laporan realisasi anggaran, belanja, transfer, surplus atau defisit laporan realisasi anggaran, pembiayaan, dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam 1 (satu) periode.

15. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan laporan operasional, beban dan surplus atau defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
16. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan Akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, Pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
17. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
18. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
19. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan yang terdiri dari saldo anggaran lebih awal, sisa lebih pembiayaan anggaran atau sisa kurang pembiayaan anggaran, koreksi, dan saldo anggaran lebih akhir.
20. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
21. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama 1 (satu) periode Akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
22. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus atau defisit LO, koreksi, dan ekuitas akhir.

23. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
24. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang.
25. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
26. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran atau pengguna barang yang wajib menyelenggarakan Akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
27. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari 1 (satu) atau lebih Entitas Akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
28. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
29. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
30. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

31. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
32. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
33. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
34. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.
35. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.
36. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun atau pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
37. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos seperti persediaan, piutang, utang, dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
38. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

SAPD

Pasal 2

- (1) SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik Akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan.
- (2) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. LPSAL;
 - c. Neraca;
 - d. LO;
 - e. LAK;
 - f. LPE; dan
 - g. CaLK.

Pasal 3

SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

- a. Sistem Akuntansi PPKD; dan
- b. Sistem Akuntansi SKPD.

Pasal 4

- (1) Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas Pendapatan-LO, beban, Pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman penyusunan sistem Akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas Pendapatan-LO, beban, Pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman penyusunan sistem Akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Pencatatan transaksi pelaksanaan anggaran disesuaikan dengan dokumen anggaran.
- (2) Dalam hal kodifikasi akun dokumen anggaran belum sesuai dengan BAS, Pemerintah Daerah dapat melakukan konversi dalam penyajian LRA.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bekasi:

- a. Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 64);
- b. Nomor 85 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 85);
- c. Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 41);
- d. Nomor 85 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 85);

- e. Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 11);
 - f. Nomor 59 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 59);
 - g. Nomor 56 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 56).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 17 Desember 2025

WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHianto TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 17 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 29

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG
SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAHAN DAERAH
BERBASIS AKRUAL PADA
PEMERINTAH KOTA BEKASI

PENDAHULUAN
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

A. UMUM

Sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) merupakan suatu instrumen untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam SAP dan kebijakan akuntansi. SAPD menunjukkan rangkaian proses menjurnal ke dalam buku jurnal, memposting ke buku besar, menyusun neraca saldo, menyusun kertas kerja konsolidasian, dan diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan.

Sebagai sebuah pedoman, SAPD menjelaskan siapa melakukan apa dan menegaskan tentang transaksi apa saja yang dicatat dan bagaimana mencatatnya. Pada prinsipnya, SAPD disusun agar para petugas yang menjalankan fungsi akuntansi dapat memahami dan menjalankan proses akuntansi dengan baik dan benar.

Setiap SAPD atas elemen laporan keuangan akan dibahas dengan sistematika sebagai berikut :

1. Identifikasi Prosedur

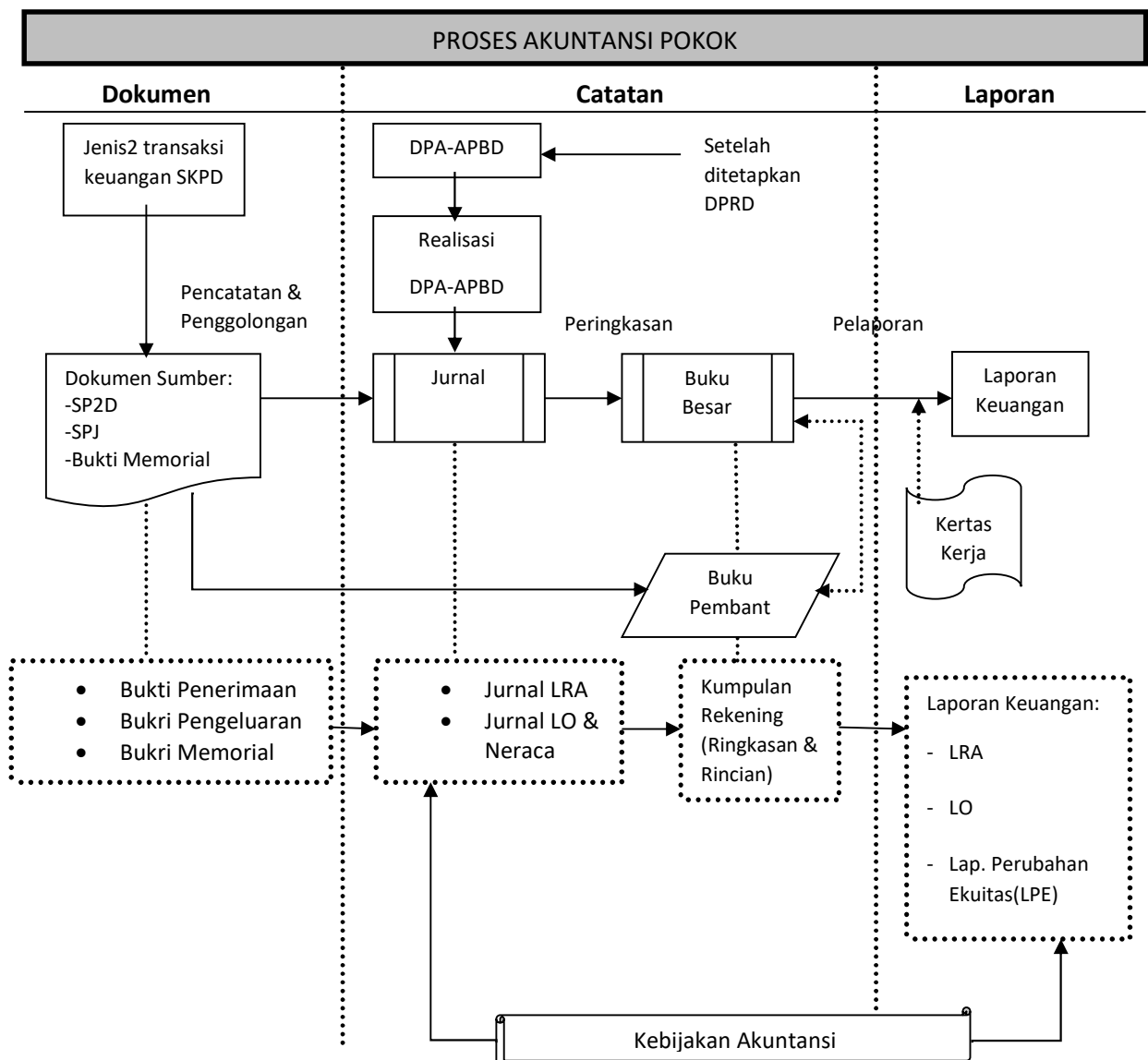
Tahapan penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah dimulai dari memahami proses bisnis pada pemerintah daerah khususnya terkait siklus pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan siklus itulah dilakukan proses identifikasi prosedur-prosedur apa saja yang harus dibuat.

2. Menentukan pihak-pihak terkait

Setelah prosedur-prosedur identifikasi, ditentukan pihak-pihak yang terkait pada masing-masing prosedur. Masing-masing pihak memiliki peran tersendiri agar prosedur dapat menghasilkan output yang diinginkan.

3. Menentukan Dokumen Terkait

Setelah prosedur dan pihak terkait ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi dokumen-dokumen yang mengalir pada prosedur sekaligus menentukan pihak-pihak pengguna dokumen tersebut. Dari semua dokumen tersebut diidentifikasi dokumen mana yang valid untuk dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan jurnal.



Siklus akuntansi dimulai dengan langkah sebagai berikut :

- a. **Tahap Pertama**, yaitu melakukan analisis transaksi.
- b. **Tahap Kedua**, yaitu menjurnal transaksi. Transaksi-transaksi pada awalnya dicatat secara kronologis didalam jurnal sebelum dipindahkan ke Buku Besar akun-akun . Jadi jurnal disebut dengan buku pencatatan awal. Biasanya jurnal memiliki kolom untuk mencantumkan tanggal, nama akun, dan uraiannya, referensi dan dua kolom jumlah debit dan kredit.

Berdasarkan PP 71 tahun 2010 entitas akuntansi akan mencatat jurnal dengan basis akrual. Namun, untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran. Anggaran dibuat pula Jurnal-jurnal berbasis kas untuk transaksi-transaksi pelaksanaan anggaran.
- c. **Tahap ketiga**, transaksi yang telah dicatat dalam jurnal kemudian diklasifikasikan ke dalam buku besar diikhtisar atau dirangkum dalam Neraca Saldo.
- d. **Tahap Keempat**, menyusun Neraca Saldo . Pada tanggal tertentu (misal akhir periode), saldo dari setiap akun atau kode rekening dari Buku Besar diikhtisarkan atau dirangkum dalam Neraca Saldo.
- e. **Tahap Kelima**, menjurnal dan memposting jurnal penyesuaian untuk transaksi pembayaran dimuka/pendapatan diterima dimuka (prepayment) atau transaksi yang masih harus dibayar/yang masih harus diterima (*accrual*).
- f. **Tahap Keenam**, menyusun Neraca Saldo disesuaikan.
- g. **Tahap Ketujuh**, menyusun Laporan Keuangan.
- h. **Tahap Kedelapan**, menjurnal dan memposting ayat jurnal penutup.
- i. **Tahap Kesembilan**, menyusun neraca saldo setelah penutupan
- j. Langkah-langkah optional jika worksheet disusun, maka tahap ke-4, ke-5 dan ke-6 dimasukan dalam worksheet. Jika ayat jurnal pembalik (*revershing entry*) disusun, maka ayat jurnal pembalik akan terjadi antara tahap 9 dan 1. Ayat jurnal koreksi, bila ada, seharusnya dibukukan sebelum ayat jurnal penutup.

2. Fungsi Akuntansi SKPD

Dalam kegiatan akuntansi OPD memiliki tugas sebagai berikut :

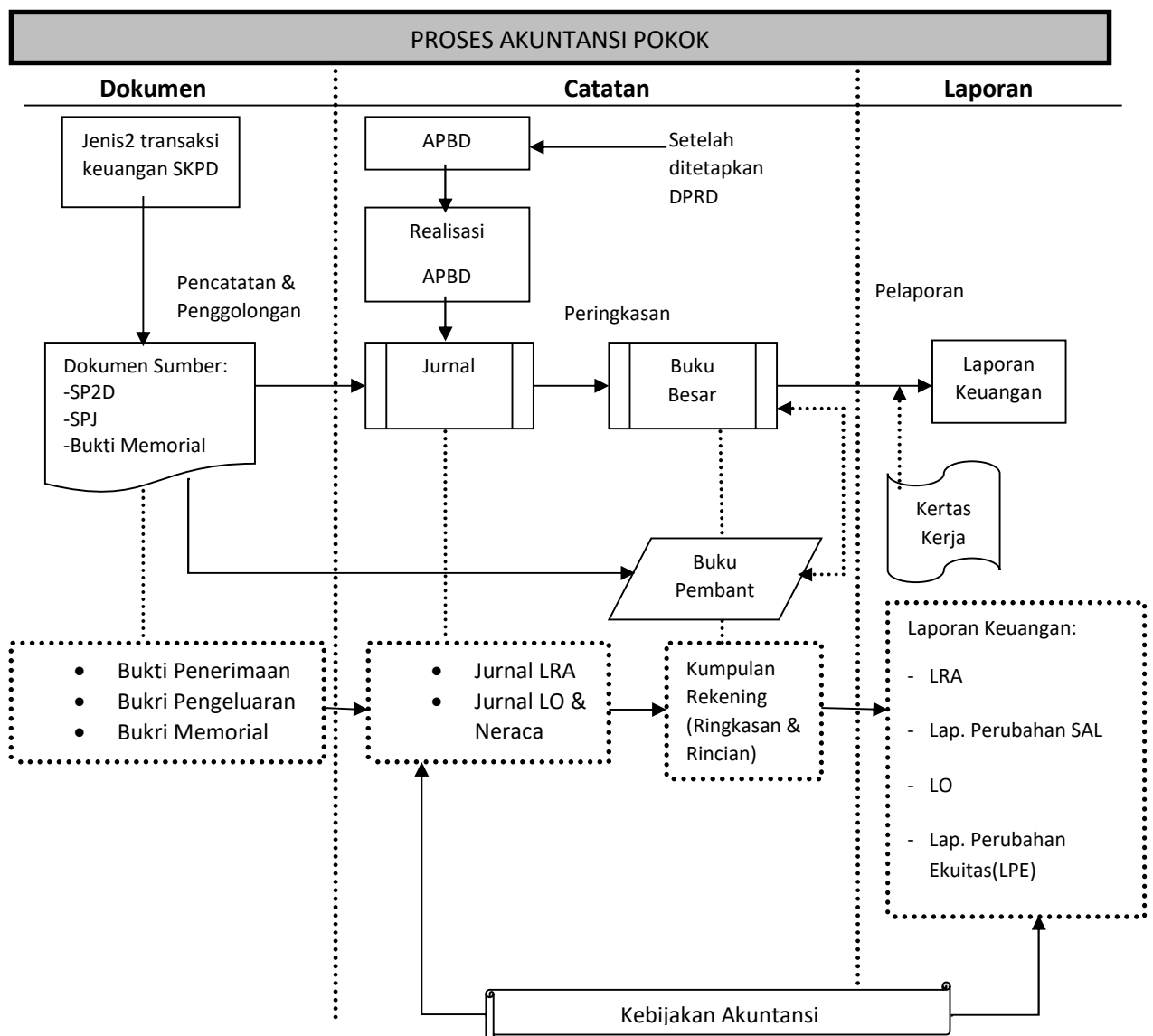
- a. Mencatat transaksi-transaksi Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA, Beban, Belanja, Aset, Kewajiban dan Ekuitas berdasarkan bukti-bukti atau dokumen terkait.
- b. Memposting jurnal-jurnal tersebut ke dalam buku besarnya masing-masing.
- c. Menyusun Neraca Saldo berdasarkan saldo akhir dari setiap buku besar.

- d. Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Neraca serta menyusun Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

C. SISTEM AKUNTANSI KONSOLIDASI

1. Siklus Akuntansi Konsolidasi

Kegiatan akuntansi konsolidasi dimulai dengan mengidentifikasi transaksi, melakukan pencatatan dalam jurnal, posting ke buku besar, menyusun neraca saldo, dan menyusun laporan keuangan. Proses tersebut dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :



2. Fungsi Akuntansi PPKD

Dalam kegiatan ini, fungsi Akuntansi PPKD memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Mencatat transaksi-transaksi pendapatan, belanja, beban, pembiayaan, aset, hutang, ekuitas dan selain kas berdasarkan bukti-bukti yang terkait.
- b. Memposting jurnal-jurnal tersebut ke dalam buku besar
- c. Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari : laporan realisasi anggaran , laporan perubahan SAL, laporan operasi, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHianto TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 17 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 29

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG
SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAHAN DAERAH
BERBASIS AKRUAL PADA
PEMERINTAH KOTA BEKASI

BAB I
PENDAPATAN

A. UMUM

1. Definisi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dikenal 2 istilah pendapatan, yakni pendapatan-LO dan pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

2. Klasifikasi

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumberdaya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam Bagan Akun Standar, Pendapatan diklasifikasikan sebagai berikut :

Kelompok	Jenis
Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah
	Retribusi Daerah
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
	Lain-lain PAD yang Sah
Pendapatan Transfer	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
	Pendapatan Transfer Antar Daerah
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Pendapatan Hibah
	Dana Darurat
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

B. AKUNTANSI PENDAPATAN DI SKPD

1. Pihak-pihak Terkait

Pihak pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada SKPD adalah sebagai berikut :

- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut :
 - 1) mencatat transaksi/kejadian pendapatan-LO dan pendapatan-LRA berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;
 - 2) melakukan posting jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA kedalam Buku besar masing-masing rekening (rincian objek);
 - 3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Bendahara Penerimaan SKPD
 - 1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan kedalam buku kas penerimaan;
 - 2) membuat Rekap Penerimaan Harian yang bersumber dari Pendapatan;
 - 3) melakukan penyetoran uang yang diterima ke Kas Daerah setiap hari.
- c. PA/KPA
 - 1) menandatangani/mensahkan dokumen surat ketetapan pajak/retribusi daerah;
 - 2) menandatangani Laporan Keuangan yang telah disusun oleh Fungsi Akuntansi SKPD.

2. Dokumen yang Digunakan

Kelompok Pendapatan	Jenis Pendapatan	Dokumen
Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	SKP Daerah/SKR Daerah STS/TBP/Nota Kredit/Dokumen Lain yang sah
	Retribusi Daerah	
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
	Lain-lain PAD yang Sah	

3. Jurnal Standar

Pendapatan LO diakui pada saat :

- a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang langsung diterima pembayarannya (*realized*).

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat :

- a. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
- b. Diterima oleh SKPD; atau
- c. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan di SKPD dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif jurnal standar sebagai berikut :

- a. Jurnal Standar Untuk Pencatatan Pajak
 - 1) Pengakuan Pendapatan yang didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu (*earned*).

Pada saat Surat Ketetapan Pajak Daerah terbit, SKPD telah berhak mengakui pendapatan, meskipun belum diterima pembayarannya dari wajib pajak. Oleh karena itu, PPK-SKPD mengakui adanya pendapatan pajak LO dengan menjurnal :

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	XXX	
		XXX	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO		XXX

Pada saat wajib pajak membayar yang terdapat dalam SKP tersebut, wajib pajak akan menerima Surat Tanda Setoran (STS) sebagai bukti telah membayar pajak. STS juga menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk mencatat pendapatan pajak tersebut dengan jurnal :

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)) - LRA		XXX

Selanjutnya, Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan tersebut ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau Surat Tanda Setoran (STS), PPK SKPD menjurnal :

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	R/K PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

Bila wajib pajak membayar langsung ke rekening Kas Daerah, maka berdasarkan Nota Kredit dari Bank, PPK-SKPD akan menjurnal :

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	R/K PPKD	XXX	
		XXX	Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) - LRA		XXX

- 2) Pengakuan Pendapatan pajak yang didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut.

Ketika Bendahara Penerimaan SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib pajak atas pajak yang sudah dilakukan perhitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*), PPK-SKPD mengakui adanya pendapatan pajak LO dan pendapatan LRA dengan menjurnal :

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)) - LRA		XXX

Saat Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat tanda setoran), PPK SKPD menjurnal :

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	R/K PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

Selanjutnya, apabila di perlukan akan dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Apabila ditemukan adanya kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. SKPD mengakui adanya penambahan pendapatan LO. Berdasarkan Surat Ketetapan tersebut PPK SKPD menjurnal :

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	XXX	
		XXX	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO		XXX

- 3) Pengakuan Pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama periode ke depan.

Ketika Bendahara Penerimaan SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib pajak atas pajak yang dibayar untuk periode tertentu, PPK-SKPD mengakui adanya Pendapatan Pajak-LO, Pendapatan Pajak LRA dan mengakui Pendapatan Diterima Dimuka pada penyesuaian di akhir tahun,dengan menjurnal :

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
			Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)) - LRA		XXX

Selanjutnya, Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), PPK-SKPD menjurnal :

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	R/K PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

Diakhir periode akan dilakukan penyesuaian terhadap pendapatan diterima dimuka dari wajib pajak, PPK-SKPD menjurnal :

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	XXX	
		XXX	Pendapatan di terima dimuka		XXX

- 4) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama periode ke depan.

Ketika Bendahara Penerimaan SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib pajak atas pajak yang dibayar untuk periode tertentu, PPK-SKPD mengakui adanya pendapatan pajak-LO dan pendapatan pajak LRA dengan menjurnal :

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)) - LRA		XXX

Selanjutnya, Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), fungsi akuntansi mencatat dengan jurnal :

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	R/K PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

Di akhir periode akan dilakukan penyesuaian terhadap pendapatan diterima dimuka dari wajib pajak PPK-SKPD menjurnal :

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	XXX	
		XXX	Pendapatan di terima dimuka		XXX

Pengakuan Pendapatan-LO saat telah jatuh tempo atas Pendapatan Diterima Dimuka:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pendapatan diterima dimuka	XXX	
		XXX	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO		XXX

Apabila diperlukan, SKPD melakukan pemeriksaan. Jika ditemukan adanya pajak kurang bayar, SKPD akan mengeluarkan Surat Ketetapan Kurang Bayar. Berdasarkan surat ketetapan tersebut, dicatat dengan jurnal :

Jurnal LO atau Neraca

Pengakuan Piutang atas Pajak Kurang Bayar dengan terbitnya SKPKB

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	XXX	
		XXX	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO		XXX

b. Jurnal Standar Untuk Pencatatan Retribusi

1) Jurnal Standar – *Earned*

Pada saat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) terbit, SKPD telah berhak mengakui pendapatan, meskipun belum diterima pembayarannya oleh wajib retribusi (*earned*). Oleh karena itu, PPK-SKPD mengakui adanya pendapatan retribusi LO dengan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Retribusi Jasa Umum	XXX	
		XXX	Retribusi Jasa Umum-LO		XXX

Pada saat wajib retribusi membayar retribusi yang terdapat dalam SKRD tersebut, wajib retribusi akan menerima tanda bukti telah membayar retribusi. TBP juga menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk mencatat pendapatan retribusi – LRA dengan jurnal :

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Piutang Retribusi Jasa Umum		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Retribusi Jasa Umum - LRA		XXX

Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), PPK SKPD menjurnal :

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	R/K PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

2) Jurnal Standar – *Realized*

Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi kemudian akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP) atau tanda bukti pembayaran lainnya yang sah. TBP juga menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk mengakui pendapatan dengan mencatat jurnal :

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Retribusi Jasa Umum-LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Retribusi Jasa Umum - LRA		XXX

Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), fungsi akuntansi mencatat dengan jurnal :

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	R/K PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

- c. Jurnal Standar Untuk Pengembalian Pendapatan Non-Perpajakan
Pengembalian pendapatan non-perpajakan ini dapat terjadi pada periode yang sama dan untuk pengembalian pendapatan non-perpajakan yang dilakukan pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang pendapatan.

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pendapatan – LO	XXX	
		XXX	R/K PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pendapatan – LRA	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

- d. Jurnal Standar Untuk Pencatatan Hibah

A. Pendapatan Hibah Terencana

Pendapatan hibah terencana merupakan hibah yang telah dianggarkan dalam APBD Kota setiap tahun anggaran berdasarkan alokasi yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan, pendapatan ini dicatat pada LRA dan LO.

Dalam hal hibah terencana diterima SKPD maka dilakukan jurnal sebagai berikut :

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas Lainnya	XXX	
		XXX	Pendapatan Hibah - LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Hibah - LRA		XXX

B. Pendapatan Hibah Langsung

Pendapatan hibah langsung merupakan hibah yang belum dianggarkan dalam APBD dan tidak dapat diprediksi setiap tahunnya, pendapatan ini dicatat pada LO, pendapatan ini dapat berupa barang persediaan, aset tetap atau uang tunai.

Jika pendapatan langsung diterima dalam tahun berjalan dan dapat dimasukkan dalam proses perubahan anggaran maka dapat beralih menjadi hibah terencana. Dalam hal ini akan ditambahkan jurnal LRA. Dalam hal hibah langsung diterima oleh SKPD maka dilakukan jurnal sebagai berikut:

i. Berupa persediaan
Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Persediaan	XXX	
		XXX	Pendapatan Hibah - LO		XXX

ii. Berupa aset tetap
Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tetap	XXX	
		XXX	Pendapatan Hibah - LO		XXX

iii. Berupa uang
Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas Lainnya	XXX	
		XXX	Pendapatan Hibah - LO		XXX

Jika hibah berupa uang tunai ditransfer ke SKPD lain maka pendapatan hibah ditransfer ke SKPD penerima dengan jurnal sebagai berikut :

Jurnal Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Ekuitas	XXX	
		XXX	Kas Lainnya		XXX

Adapun jurnal pada SKPD penerima adalah sebagai berikut:

Jurnal Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas Lainnya	XXX	
		XXX	Ekuitas		XXX